

BAB III

PENDAPAT AHMAD HASSAN TENTANG SAHNYA WANITA MENIKAH TANPA WALI

A. Biografi Ahmad Hassan, Pendidikan dan Perjuangannya

Ahmad Hasan dilahirkan di Singapura pada 1887 dari keluarga campuran, ayah berasal dari India dan ibu Indonesia. Ayahnya, Ahmad, adalah seorang penulis, ahli kesusastraan Tamil, dan juga ahli tentang Islam. Dalam bidangnya, ayahnya dapat dipandang relatif produktif. Selain pernah menjadi redaktur *Nur-al-Islam*, majalah agama dan sastra Tamil, ayahnya telah menulis sejumlah buku dalam bahasa Tamil, dan berhasil menerjemahkan beberapa buah buku dari bahasa Arab. Adapun ibunya berasal dari keluarga yang sederhana di Surabaya, namun terkenal sangat taat beragama.¹

Dalam bidang pendidikan formal, sesungguhnya, Hassan tidak sempat menamatkan sekolahnya untuk tingkat dasar sekalipun. Pada usia yang terlalu dini, Hassan telah mulai aktif bekerja. Sungguhpun demikian, untuk tetap menjaga kelangsungan belajarnya, ia mengambil pelajaran privat, terutama dalam pelajaran agama dan bahasa Arab. Langkah ini diambilnya,

¹ Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*, h. 11

agar kelak ia dapat memperluas pengetahuannya dengan cara self-studi.²

Sejak usianya yang ke-23, 1910 sampai dengan 1921, berbagai jenis pekerjaan telah dicobanya, mulai dari seorang guru, pedagang tekstil, juru tulis di kantor urusan haji, sampai anggota redaksi majalah *Utusan Melayu*. Dari berbagai jenis pekerjaan yang sempat dilakukannya itu, agaknya, berwiraswasta dalam bidang pertekstilan lebih menarik bagi dirinya. Hal ini terbukti, ketika pada 1921 Hassan pindah ke Surabaya dengan maksud mengambil alih pimpinan sebuah toko tekstil milik pamannya, Haji Abdul Latif. Masa itu di Surabaya sedang berkembang pertentangan paham antara kelompok yang lebih bersemangat modernis dengan kelompok yang cenderung tradisional, khususnya dalam persoalan-persoalan fikih. Haji Abdul Latif sendiri, pamannya, termasuk kelompok tradisional. Oleh karenanya, dapat dipahami mengapa pamannya tidak menyukai pikiran-pikiran yang berorientasi Wahabiyah. Bahkan, pamannya cenderung menghalangi Hassan untuk banyak berhubungan dengan mereka, baik yang bersemangat pikiran modernis maupun yang cenderung kepada pikiran-pikiran Wahabiyah. Hassan tidak begitu saja dapat menerima pandangan pamannya. Sesungguhnya pertentangan paham antara kalangan yang kuat

² Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*, h. 1222

memegang tradisi dengan kelompok yang bersemangat modernis telah mulai dikenalnya sejak ia masih di Singapura.³

Selain ayahnya sendiri pun bersimpati terhadap pikiran-pikiran Wahabiyah, ia juga telah berkenalan dengan majalah-majalah yang diterbitkan kalangan modernis, misalnya al-Imam yang terbit di Singapura dan al-Munir yang diterbitkan di Padang. Bahkan, ia sendiri pernah membaca majalah al-Manar yang diterbitkan Rasyid Rida di Mesir, meskipun ketika itu ia belum begitu memahaminya. Tidak berapa lama setelah tinggal di Surabaya, Hassan pun mengunjungi Bandung. Sebagaimana ia tiba di Surabaya untuk urusan pertekstilan, kali ini pun datang ke Bandung untuk urusan yang sama, bahkan untuk mengembangkannya lebih jauh.⁴

Ia bermaksud mempelajari teknik pertenunan di lembaga tekstil pemerintah untuk dipraktikkannya di perusahaan " tekstil yang hendak didirikannya di Surabaya. Selama di Bandung. Hassan tinggal di tempat Haji Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis. Tanpa disengaja, Hassan telah berada di pusat kegiatan organisasi keagamaan. Potensi untuk memperdalam dan mengembangkan persoalan keagamaan yang telah membenih dalam dirinya sejak di Singapura, kini menemukan tempat persemaian yang memungkinkan.⁵

³ Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, h. 354

⁴ Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*, h. 12

⁵ *Ibid*, h. 12

Akhirnya Hassan memutuskan untuk tinggal di Bandung, di samping untuk mengembangkan usahanya di bidang pertekstilan, juga sekaligus untuk mengembangkan pikiran-pikiran keagamaannya yang memang cenderung bersemangat modernis. Usaha yang sudah dirintisnya sejak ia di Singapura mengalami kebangkrutan. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meninggalkan bidang usahanya, dan seluruh waktu yang dimilikinya dicurahkan untuk, mengembangkan pemahaman dan pemikiran keagamaan organisasi Persis. Karena seluruh waktunya, dapat dikatakan, tercurahkan untuk urusan Persis yang berkembang di Bandung ini, akhirnya Hassan terkenal dengan sebutan "Ahmad Hassan Bandung".⁶

Bagi peminat soal-soal agama di Indonesia, nama A. Hassan bukan merupakan sesuatu yang asing. Karya-karyanya telah tersebar luas di Indonesia khususnya dan di Asia Tenggara umumnya. Keinginan ayahnya untuk melihat Hassan menjadi penulis mula menampakkan hasilnya apabila Hassan mulai menunjukkan kecenderungannya dalam bidang tersebut dalam usia yang masih muda. Pada tahun 1912-1913, beliau bekerja di Utusan Melayu yang diterbitkan di Singapura, pimpinan Hamid dan Sa'dullah Khan.

Hassan banyak menulis tentang agama yang berupa nasihat, anjuran berbuat baik, dan mencegah kemungkaran. Beliau juga mengetengahkan berbagai-bagai persoalan yang dikembangkannya dalam bentuk syair.

⁶ Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*, h. 17

Tulisannya banyak mengandung kritikan masyarakat demi untuk kemajuan Islam. Dan tema tulisan sedemikian itulah yang banyak mewarnai hasil karyanya pada masa-masa berikutnya.

Beliau juga dalam salah satu ucapannya, pernah mengecam kemunduran umat Islam, sehingga beliau akhirnya dilarang untuk berceramah agama kerana dianggap oleh pihak berkuasa bahawa ucapannya mengandung unsur-unsur politik.

Dalam kerjanya sebagai pengarang, Hassan juga pernah menciptakan cerita humor yang berjudul Tertawa dan diterbitkan dalam empat jilid.⁷ Di samping itu, sejumlah artikel telah muncul di berbagai media, dan bahkan di awal tahun 1980-an telah terbit paling tidak tiga buah buku khusus tentang A. Hassan, Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal (1980) oleh Syafiq Mughni, Riwayat Hidup A. Hassan (1980) oleh Tamar Djaja, dan A. Hassan: Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid (1985) oleh Endang Saifuddin Anshari dan Syafiq Mughni. Dengan penekanan yang agak berbeda, ketiga buku tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran tentang perjalanan hidup dan karir perjuangannya dalam menyebarkan faham-faham islah, perbaikan, atau tajdid, pembaruan, di paruh pertama abad ke-20 ini. Tulisan ini berusaha memberikan gambaran tentang hal-hal yang dalam tulisan-tulisan sebelumnya tidak menjadi tekanan, tetapi juga tidak akan berpretensi

⁷ <http://ummatanwasatan.net/?p=4990>, diakses pada tanggal 4 Pebruari 2010

untuk menengahkan sesuatu yang sama sekali baru. Mungkin lebih tepat bahwa tulisan ini merupakan penghargaan terhadap warisan pemikiran dan perjuangan A. Hassan, sambil menyinggung beberapa hal yang relevan dari kehidupan masyarakat pada zamannya.⁸

Awal abad ke-20 telah menyaksikan suatu arus pemikiran Islam yang pada gilirannya akan memainkan peran penting dalam perkembangan faham Islam di Indonesia, yaitu pemikiran di sekitar usaha penyembuhan umat dari penyakit kejumudan, dengan jalan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Usaha ini biasa disebut gerakan islah atau tajdid, atau dalam sosiologi Barat disebut reformasi. Dalam kerangka itu, A. Hassan merupakan seorang figur yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting. Kecuali karena pikiran-pikirannya, ada faktor sampingan yang sangat mendukung penilaian itu; antara lain, keberaniannya secara terbuka untuk menentang arus pemikiran yang dipandang menjadi kendala bagi kemajuan umat, dan ketekunannya untuk menggarap bidang-bidang yang strategis bagi sebuah gerakan pemikiran.

Untuk membuat penilaian keberhasilan sebuah gerakan islah tentu saja tidak cukup dengan melihatnya dalam kurun masa hidup seorang penggerak, tetapi harus dilihat dalam pengaruh yang timbul sesudahnya. Sebab seorang mushlih (pelaku islah) atau mujaddid (pelaku tajdid) akan

Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*, h. 16

selalu menentang arus masanya dan menghadapi suatu masyarakat yang memerlukan proses dan berubah. Pemikir-pemikir dalam tradisi Hambali, misalnya Ibnu Taymiyyah (w.1328), yang misi utamanya ialah kritik pemikiran dan kehidupan sosial, mendapatkan reaksi yang keras dari lawan-lawannya, tetapi beberapa abad kemudian, khususnya dua abad terakhir ini, memberikan pengaruh yang kuat terhadap gerakan Islam, mungkin bukan dalam bentuk detail pemikirannya, tetapi dalam metode dan semangatnya.⁹

Secara umum barangkali bisa disebut bahwa karir A. Hassan merupakan refleksi gerakan pemikiran yang akar-akarnya bisa dilihat dalam tradisi islah yang dilakukan oleh penerus-penerus Ahmad ibn Hanbal (w.855) setelah melalui proses pergeseran dan tarik-menarik dengan kekuatan pemikiran lainnya maupun dengan kenyataan sosial yang ada. Pergeseran dan tarik-menarik antara berbagai kekuatan yang dialami telah membentuk A. Hassan sebagai seorang mushlih. Dalam riwayat hidupnya yang panjang itu ada beberapa momentum yang diduga sangat penting dalam menentukan arah hidupnya. Di tengah-tengah masuknya arus pemikiran islah ke Asia Tenggara di awal abad ke-20, A. Hassan ketika masih muda telah menyaksikan polemik di Singapura tentang mencium tangan seorang sayyid (orang yang mengaku keturunan Nabi), suatu polemik yang menggugat hak-

⁹ Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*, h. 22

hak tertentu bagi suatu kelas yang menuntut perlakuan istimewa dari masyarakat umumnya.

Tahun 1921 ia pindah ke Surabaya untuk berdagang tetapi usahanya tidak berhasil, kemudian ia bekerja sebagai tukang vulkanisir ban mobil.¹⁰ dan di kota itu ia bertemu dengan Wahhab Hasbullah (w.1971), salah seorang pendiri NU yang mempertahankan ushali. Pertemuan itu kemudian mengubah Ahmad Hassan ke suatu kesimpulan bahwa mengucapkan ushali tidak punya dasar yang kuat. Bergerak dari itu, kemudian lahir pendiriannya untuk menentang setiap bid'ah. Pertemuannya dengan Faqih Hasyim, seorang yang telah dipengaruhi oleh pemikiran islah, juga memperkuat arah pemikirannya.

Setelah itu, ia pindah ke Bandung pada tahun 1923 untuk belajar pertunanan, tetapi titik yang menentukan arah hidupnya telah terjadi ketika berkenalan dengan Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persatuan Islam, yang memperkenalkan organisasi tersebut.¹¹ Kehidupannya selama di Bandung akhirnya tercurah pada kegiatan menulis dan mengajar, suatu pekerjaan yang ditekuni sampai akhir hayatnya.

Adapun beberapa karya tulis Ahmad Hassan di antaranya :

¹⁰ -----, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, h. 357

¹¹ Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*, h. 17-18

1. *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*. Buku ini berjumlah empat jilid dan telah mengalami cetak ulang cetakan ke-13. Dalam buku ini didapati berbagai masalah yang diajukan pembaca kepada majalah “Pembela Islam”, al-Lisān, dan al-Fatāwa yang dibina oleh A.Hassan dkk. Buku ini hanyalah cetakan ulangan dari buku Soal Jawab yang diterbitkan tahun 1931 s/d 1934. Untuk menjaga keotentikannya, maka buku ini tidak mengalami perubahan baik dalam bahasanya maupun susunan kalimatnya. Akan tetapi sistematikanya disusun dan dikelompokkan menurut jenis masalahnya, dimulai dengan bab thaharah, kemudian shalat, jenasah, zakat, shaum, haji, nikah dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mencarinya.
2. *Pelajaran Sembahyang*. Buku ini berisi tentang tatacara shalat yang meliputi di dalamnya tentang cara berwudhu, bacaan-bacaan shalat, berbagai gerakan shalat yang dicontohkan Rasulullah SAW, berbagai perbuatan yang termasuk bid’ah dan berbagai perbuatan yang tidak sampai membatalkan shalat.
3. *Pintu Ijtihad Masih Terbuka*. Dalam buku ini diketengahkan tentang latar belakang kemunduran umat Islam. Kemunduran yang dimaksud yaitu salah satunya adalah munculnya paham bahwa ijtihad sudah tidak diperlukan lagi. Umat Islam cukup mengikuti pendapat madzhab yang sudah ada. Karena tidak mungkin ada lagi orang yang setarap Imam

Syafi'i Maliki, Hanafi dan Hambali. Selanjutnya dalam buku itu dipaparkan bahwa ijtihad sangat diperlukan manakala syarat-syarat untuk itu dipenuhi.

4. *Riwayat Singkat Nabi Muhammad SAW*. Uraian buku ini meskipun kurang mendalam, tapi pengungkapan riwayat Nabi Muhammad SAW cukup jelas. Dalam buku itu diceritakan penderitaan yang dialami Nabi SAW sejak kecil hingga tersebarnya Islam. Berbagai perjuangan Nabi SAW sejak di Mekkah dan Madinah diungkap dengan jelas, walaupun ceritanya terasa seakan terlalu disingkat, tapi maknanya dengan mudah dapat ditangkap.
5. *Tanya Jawab At-Tauhid*. Buku ini pada dasarnya diungkapkan dalam bentuk tanya jawab yang ringkas. Namun terlihat bahwa Ahmad Hassan menggunakan kombinasi antara uraian yang bersifat akliyah dan naqliyah. Bahasa yang digunakan sangat sederhana. Tapi beberapa contoh yang diungkap menimbulkan kesan bahwa buku ini tidak membosankan. Buku ini titik berat pembahasannya tentang aspek ketuhanan. Dikupas di dalamnya tentang pembuktian adanya Tuhan. Selain itu dikemukakan pula tentang sifat-sifat tuhan yang wajib, mustahil dan *ja'iz*.
6. *Ilmu Musthalah Hadits*. Dalam Karyanya ini diuraikan tentang pengertian dan sejarah ilmu hadits; hubungan hadits dengan al-Qur'an; penghimpunan dan pengkodifikasian hadits; sanad dan matan hadits;

istilah-istilah yang terdapat di dalam ulumul hadits; pengklasifikasian hadits; dan takhrij hadits.

7. *Farā'id*. Buku ini sangat tipis dan hanya memuat uraian pokok tentang pembagian waris secara hukum Islam. Walaupun demikian, uraiannya sangat penting untuk dipelajari karena merupakan bagian penting ketika seseorang hendak membagi waris dan menentukan mana yang termasuk *zawil furūdh*, *zawil arhām* dan *asābah*.

B. Pendapat Ahmad Hassan tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali

Dalam bukunya yang berjudul Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Ahmad Hassan telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali. Sebelumnya sampai pada kesimpulan dan pendapatnya, Ahmad Hassan, mengawali uraiannya dengan menampilkan alasan golongan yang menganggap tidak sah menikah tanpa wali.

Dalam bukunya itu ia mengatakan sebagai berikut;

Di sini saya (kata Ahmad Hassan) akan saya terangkan dulu alasan-alasan golongan yang berkata, bahwa nikah itu tidak sah kalau tidak dengan wali, kemudian saya (Ahmad Hassan) akan menerangkan juga alasan-alasan golongan yang menganggap tak perlu wali buat nikah. Sesudah itu akan saya (Ahmad Hassan) terangkan juga golongan yang menganggap perlu wali buat perawan saja. Ada pula satu golongan lain menganggap, bahwa wali itu perlu di dalam urusan nikah, tetapi tidak sebagai satu syarat, yakni sah nikah dengan tidak berwali. Sesudah itu pula nanti saya (Ahmad Hassan) bikin

*pemandangan atau bantahan atas pendapat satu-satu golongan, lalu kita (Ahmad Hassan) ambil keputusan di mana-mana tempat yang perlu.*¹²

Alasan golongan pertama (kata Ahmad Hassan) adalah hadist-hadist

sebagai berikut :

: :

¹³() .

Artinya: *Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali.* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. dan al-Arba'ah (Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal.

Sabda Nabi S.A.W.:

:

,

,) .

(

Artinya : *Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah SAW. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurnya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika*

¹² Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, h. 370-371

¹³ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salām*, h. 117

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa seorang perempuan apabila ditalak tiga oleh suaminya, maka tidak boleh ia kembali kepada laki-laki itu, melainkan sesudah ia kawin lain orang.

Firman Allah SWT :

Artinya : Kalau kamu mentalak perempuan lantas sampai iddahnya, maka janganlah kamu (yang jadi wali) mencegah mereka berkawin dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang sopan. (Q. S. Al-Baqarah, 232).¹⁵

Maksudnya, kata Ahmad Hassan adalah, bahwa seorang perempuan, apabila sudah dipinang dan sudah suka sama suka kepada laki-laki itu dengan cara sopan, maka tidak boleh wali melarang dia kawin dengan laki-laki itu.

Sabda Nabi SAW :

:

:

:

,

()

¹⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 56

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga ada perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah SAW. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).*

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan kawin perempuan janda yang berada di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah SAW :

()

()

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam suatu susunan matannya : Tidak ada perintah bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Selanjutnya, golongan ketiga menurut Ahmad Hassan menyatakan bahwa sekalian keterangan yang menunjukkan perempuan boleh kawin sendiri (tak pakai wali), itu ditujukan pada wanita janda. Adapun wanita

yang berstatus masih gadis, maka tidak ada keterangan yang membolehkan kawin tanpa wali.

Alasan golongan keempat, menganggap wali perlu, tetapi tidak sebagai syarat sah nikah, adalah yang berdasarkan peristiwa Aisyah yang pernah mengawinkan seorang anak perempuan dengan tidak pakai wali. Alasan lainnya karena perempuan mempunyai kekuasaan sendiri, dan wali itu tidak berkuasa apa-apa.

Selanjutnya menurut Ahmad Hassan bahwa di dalam tiap-tiap urusan, kalau ditinggalkan atau kelupaan pokok atau asal, niscaya urusan itu tidak beres. Tiap-tiap satu perkara, ada pokoknya atau asalnya. Yang dimaksudkan pokok atau asal di dalam perkara wali ini, ialah kemerdekaan seorang yang diurus oleh si wali.

Seorang anak, selagi ia masih belum baligh, memang di dalam tanggungan ibu-bapaknya atau walinya. Di hari ia baligh, hilanglah hukum kewajiban ibu-bapa dan kekuasaan wali; dan mulai dari hari itu, dia terhitung sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, bukan sebagai anak-anak lagi.¹⁶

Kalau ia mendapat pusaka dari orang-orang tuanya, wajib diserahkan kepadanya. Harta benda itu boleh ia urus menurut kemauannya, dengan tidak dapat teguran dari siapa-siapa, kecuali kalau ia boros atau digunakan di

¹⁶ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, h. 378

maksiat. Jadi, seorang yang sudah baligh, boleh mengurus dirinya itu, dinamakan pokok atau asal. Tentang tiap-tiap orang sesudah baligh mempunyai kemerdekaan seperti yang tersebut itu, sudah diakui oleh Agama, akal dan adat.¹⁷

Menurut Ahmad Hassan, orang-orang yang menganggap bahwa seorang perempuan itu tidak boleh dan tidak berkuasa mengawinkan dirinya, maka anggapan itu berarti menghilangkan hak kemerdekaan untuk mengurus diri. Padahal ada keterangan-keterangan yang dijadikan alasan oleh golongan yang menganggap, bahwa seorang perempuan itu boleh mengawinkan dirinya, anggapan mana berarti menguatkan hak kemerdekaan seorang yang sudah baligh dalam mengurus dirinya.

Dengan pandangan yang singkat itu kata Ahmad Hassan, dapatlah dikatakan bahwa keterangan-keterangan yang ditunjukkan buat menghilangkan hak kemerdekaan mengurus diri itu perlu alasan yang kuat. Sedangkan keterangan yang menyokong adanya hak kemerdekaan mengurus diri itu tentu tidak perlu disertai alasan yang kuat, tetapi kalau kuat, lebih utama demikian ungkap Ahmad Hassan.

Menurut Ahmad Hassan, dari pembicaraan wali itu bisa timbul beberapa pertanyaan:

¹⁷ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, h. 378

1. Kalau perempuan boleh mengurus dirinya dan boleh buat itu dan ini, apa guna ada wali ?
2. Menurut kaidah yang sudah umum terkenal, bahwa beberapa Hadits yang lemah, kalau berkumpul, bisa jadi kuat.¹⁸

Selanjutnya Ahmad Hassan menjawab :

- 1) Harus diakui, bahwa di tiap-tiap rumah perlu ada seorang laki-laki yang menjadi pengawal, pengurus dan pembela rumah tangga itu daripada segala macam kejelekan dan kenistaan, terutama sekali yang berhubungan dengan kehormatan, teristimewa pula yang berhubungan dengan kehormatan perempuan. Si pengurus yang mempunyai kekuasaan itu kita namakan wali, dan menurut pandangan sebagian ulama, wali itu boleh mencegah kalau anak perempuan yang di dalam penjagaannya mau kawin dengan orang yang tidak pantas. Si wali itu perlu untuk mengurus perkara-perkara atau urusan yang mana si perempuan tak dapat mengurusnya.
- 2) Menurut kaidah memang Hadits-hadits yang dha'if, kalau berkumpul yakni kalau banyak, bisa jadi kuat, tetapi yang demikian itu memerlukan syarat. Adapun Hadits yang mewajibkan pakai wali itu tak bisa jadi kuat dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang memang kuat. Lantaran itu tak boleh di pakai Hadits itu buat mewajibkan wali, hanya di pakai untuk menyunnatkan saja. Jadi, berarti, bahwa di kawinkan oleh wali atau berkawin dengan ridlanya wali itu lebih baik daripada tidak.

Setelah menguraikan panjang lebar persoalan nikah tanpa wali, maka Ahmad Hassan sampai pada kesimpulan bahwa: “Tidak wajib pakai wali di dalam pernikahan, tetapi hukumnya hanya sunnat.”¹⁹

¹⁸ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, h. 386

¹⁹ *Ibid*, h. 386

C. Metode Istinbāṭ Hukum Ahmad Hassan Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali

Dasar pijakan yang diambil oleh Ahmad Hassan dalam menggunakan metode istimbath hukum ialah al-Qur'an, Sunnah Nabi, *Ra'yu*. Pertama, al-Qur'an, yaitu wahyu yang diturunkan dengan lafal bahasa Arab dan maknanya dari Allah SWT, melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., ia merupakan dasar dan sumber utama bagi syari'at.²⁰ Ayat yang dijadikan dasar untuk mendukung pendapatnya adalah surat *al-Baqarāh* ayat 232 :

(232 :)

*Artinya : Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarāh : 232).*²¹

²⁰ Romli SA, *Muqāranah Mazāhib fil Ushūl*, h. 55

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56

Dalam menggali hukum terhadap masalah-masalah baru yang bersifat mubah, A.Hassan menggunakan metode analogi deduksi rasional seperti yang dipakai oleh Abu Hanifah. Metode tersebut oleh ulama Hanafiah didefinisikan sebagai perluasan hukum dari nash asli ke dalam proses yang digunakan pada suatu kasus tertentu dengan memakai illat umum, yang tidak dapat diketahui jika hanya dengan menafsirkan bahasa yang dipakai oleh nash.²²

Adapun terhadap masalah-masalah yang telah ada ketetapan hukumnya produk ijtihad fuqaha terdahulu, baik yang dihasilkan dari kalangan sunni semua madzhab yang ada dan pernah ada juga dari kalangan syiah, khawarij dan lain-lain, A.Hassan menggunakan metode komparasi (muqarin). Yakni membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil-dalil yang terkuat.²³

Tentang hal anjurannya agar melakukan kajian komparasi dengan pendapat-pendapat dari aliran non sunni, ia beralasan, bukan saja metode ini digunakan juga oleh para muhakikin tetapi lebih dari itu, ulama mereka sebenarnya adalah golongan umat Islam yang berijtihad. Maka para mujtahid itu adakala benar, ada kala salah.

²² Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, h. 55

²³ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, h. 371-377

Dalam mengkaji fiqih warisan fuqaha masa lalu, harus dilakukan kajian komparasi secara terpadu dari semua aliran. Sebab, kebenaran tidak hanya dimonopoli oleh salah satu aliran saja. Menurut pendapat A.Hassan, dengan melakukan kajian perbandingan terpadu ini, maka problem hukum yang terus berkembang itu dapat diketemukan teori dan acuan dasarnya pada apa yang telah dikemukakan oleh para fuqaha terdahulu. Kaidah-kaidah fiqih yang diajukan mereka masih tetap relevan.

Di samping itu, dengan menggunakan metode perbandingan terpadu ini, fiqih akan tetap selalu muda, mempunyai daya tumbuh dan berkembang tanpa perlu melepaskan diri dari acuan dasar yang telah digali oleh para fuqaha terdahulu, yang telah dikerjakan dengan susah payah, penuh ketekunan dan dengan cita-cita yang luhur serta ikhlas. Fiqih yang selalu muda pastilah dapat mengikuti perkembangan masyarakat modern dan memenuhi kebutuhan hukum mereka.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dengan melakukan kajian komparasi terpadu ialah pertama, mengetahui pendapat-pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan. Kedua, mengetahui sebab-sebab timbulnya perselisihan, karena mengetahui perbedaan metode dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing fuqaha.²⁴

²⁴ Romli SA, *Muqāranah Mazāhib fil Ushūl*, h. 55

Ketiga, memperoleh ketetapan hati terhadap hukum yang diistimbatkan, karena diketahui mana hukum yang dikutip dari al-Qur'an, mana yang dari hadits, mana yang melalui qiyas dan mana yang menggunakan kaidah-kaidah khusus dari suatu madhhab. Di samping itu, dengan menggunakan metode komparasi ini, dapat pula dijelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum adat dan hukum positif di suatu negeri pada satu pihak dengan fiqh pada pihak yang lain. Kemudian, akan diperoleh pula wawasan yang luas sehingga dimungkinkan untuk memilih secara tepat, mana yang lebih kuat dalilnya, lebih dekat kepada kebenaran dan dapat membawa kemaslahatan kepada umat dan mencerminkan kepada ruh syari'at.²⁵ Dengan menggunakan kajian komparasi, maka usaha kompilasi hukum Islam, lebih mudah dapat dikerjakan. Sebab, mudah memilih mana materi hukum yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa istimbath hukum yang digunakan Ahmad Hassan dalam membolehkan wanita menikah tanpa wali adalah al-Qur'an surat *al-Baqarāh* ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah.

²⁵ Romli SA, *Muqāranah Mazāhib fil Ushūl*, h. 56

D. Pandangan Ulama Lain Terhadap Pendapat Ahmad Hassan Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah wali apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak?

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.²⁶

Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang perawan harus meminta persetujuan walinya.²⁷ dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.

Dalam Kitab *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Ibnu

Rusyd menerangkan:

“Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fihkus Sunnah*, h. 240

²⁷ Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, h.121

tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i".²⁸

Muhammad bin Hasan berkata “ sahnya nikah itu bergantung kepada wali, apabila wali membolehkannya pernikahan itu dapat berlangsung terus. Sebaliknya, jika tidak, pernikahan itu menjadi batal”.²⁹

Pendapat yang sama pun di ungkapkan oleh Ahmad, Ishaq, dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa nikah tidaklah sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh si wanita atau wakilnya.³⁰

Dawud juga berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan si wanita bukan perawan (janda). Serta batal jika si wanita itu perawan. Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Berdasarkan Hadist Nabi SAW :

:

:

:

,

()

Artinya : *“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, “janganlah dinikahkan perempuan janda sebelum dimintai pendapatnya dan*

²⁸ Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, Al-Faqih, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, h. 6

²⁹ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, h. 121

³⁰ *Ibid*, h. 121

perawan sebelum dimintai izinnya, sahabatnya bertanya, “bagaimana cara izinnya perawan itu ya Rasulullah ? beliau menjawab, “Diamnya adalah izinnya.” (H.R. Jama’ah).³¹

Hadis tersebut oleh Abu Dawud dijadikan alasan untuk memisahkan antara janda dengan gadis dalam masalah ini. Abu Tsaur berpendapat bahwa nikah itu sah apabila mendapat izin walinya dan apabila wali tidak mengizinkannya, nikah itu menjadi batal.³²

³¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munākahat I*, h. 88

³² *Ibid*, h. 121